



**BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR : 43 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENYEDERHANAAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN  
BANGUNAN (IMB) DI WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan perizinan serta mewujudkan kesadaran masyarakat dalam hal kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 23 Tahun 2005;
- c. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perlu adanya penyederhanaan dan keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Penyederhanaan dan Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2005 Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah tahun 2016 Nomor 8),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah KabupatenKonawe Selatan tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 62 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 62);

## MENETAPKAN :

Memutuskan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDERHANAAN DAN KERINGANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DIWILAYAH KABUPATEN KONAWA SELATAN

### **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah/Bupati dan DPRD Kabupaten Konawe Selatan dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari Sekretaris Daerah , Sekretaris DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan;
4. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Konawe Selatan;
7. Izin adalah dokumen yang di keluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
8. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya menyingkat terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian izin;
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan
10. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang di beri tugas dan wewenang bidang Pelayanan Perizinan tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

11. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiatan budaya, maupun kegiatan khusus;
12. IMB adalah Izin Mendirikan Bangunan;
13. Jalan Provinsi adalah jalan dengan lebar badan jalan lebih dari 6 (enam) Meter yang menjadi kewenangan provinsi;
14. Jalan Kabupaten adalah jalan dengan lebar badan jalan lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 6 (enam) meter dan bukan termasuk jalan provinsi;
15. Jalan lingkungan adalah jalan lingkungan perkampungan atau lingkungan perumahan dengan lebar badan jalan tidak lebih dari 3 (tiga) meter;
16. Penyederhanaan dan keringanan Retribusi adalah kebijakan Penyederhanaan dan keringanan biaya retribusi dan penyederhanaan persyaratan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan;
17. Tim Pelaksana adalah unsur pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan dan Instansi Terkait di bidang Izin Mendirikan Bangunan;
18. SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
19. Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau di berikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
20. MBR adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
21. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dilaksanakannya Penyederhanaan dan keringanan Retribusi IMB adalah untuk meningkatkan pelayanan perizinan, mewujudkan kesadaran masyarakat dalam hal kepemilikan IMB dan menertibkan bangunan gedung diwilayah Kabupaten Konawe Selatan.



### **Pasal 3**

Pelayanan Penyederhanaan dan keringanan Retribusi IMB adalah bertujuan untuk memberikan Penyederhanaan dan keringanan pembayaran Retribusi serta Legalitas terhadap bangunan gedung yang sudah berdiri yang belum dilengkapi dengan IMB, dalam permohonannya harus tetap memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku

### **BAB III**

#### **JANGKA WAKTU PELAYANAN**

### **Pasal 4**

Pelayanan Penyederhanaan dan keringanan retribusi Izin Mendirikan Bangunan dilaksanakan selama 12 ( dua belas bulan ) terhitung sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan 01 November 2019.

### **BAB IV.**

#### **KETENTUAN DAN SYARAT**

### **Pasal 5**

Kriteria Penyederhanaan dan keringanan retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut :

1. Bangunan 2 (dua) lantai diberikan keringanan sebesar 50%;
2. Bangunan rumah tinggal dan usaha diberikan keringanan sebesar 60%;
3. Bangunan rumah tinggal diberikan keringanan sebesar 70%.

### **Pasal 6.**

Bangunan-bangunan yang dapat diajukan permohonan Penyederhanaan dan keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah bangunan yang terletak di jalan antar lingkungan /jalan kampung, jalan Kabupaten , jalan Provinsi di Wilayah Kabupaten Konawe Selatan.

### **Pasal 7**

Permohonan Penyederhanaan dan keringanan retribusi IMB tidak berlaku apabila:

1. Bangunan tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan Tata Guna Tanah / Tata Ruang atas pertimbangan Tim pelaksana sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.

2. Status kepemilikan tanah atau bangunan tersebut tidak jelas atau dalam sengketa.
3. Bangunan tersebut diperkirakan membahayakan keselamatan umum atau penghuninya.
4. Bangunan tersebut mengganggu ketertiban atau keindahan
5. Bangunan tersebut melanggar ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang telah ditetapkan.

### **Pasal 8**

- (1). Syarat untuk mendapatkan pelayanan Penyederhanaan dan keringanan retribusi IMB , dengan mengajukan permohonan Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPM – PTSP ) dengan melampirkan:
  - a. Mengisi formulir permohonan,
  - b. Foto Copy KTP /KK, NPWP perorangan atau perusahaan.
  - c. Foto copy surat hak atas tanah/sertifikat, akta tanah,
  - d. Surat keterangan dari Desa/ Kelurahan setempat tentang berdirinya bangunan,
  - e. Gambar denah bangunan (sketsa bangunan ),
  - f. Gambar peta lokasi bangunan (sketsa bangunan)
  - g. Foto bangunan tampak depan ,tampak samping ukuran 3R
  - h. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah dan bangunan apabila tanah dan bangunan tersebut bukan hak milik pemohon dan dilengkapi foto copy KTP pemilik tanah dan bangunan,
  - i. Tanda bukti lunas PBB tahu berjalan,
  - j. Surat rekomendasi teknis dari Dinas PUTR dan atau Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- (2). Setelah persyaratan lengkap dan benar diterbitkan dokumen IMB yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Bupati

## **BAB V**

### **PENYEDERHANAAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 9**

- (1). Penyederhanaan dan keringanan retribusi Izin mendirikan Bangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bangunan rumah tinggal dalam kampung sebelum tahun 2005 dengan luasan tidak lebih dari 200 M<sup>2</sup> diberi keringanan sebesar 50% dari tariff retribusi;
  - b. Rumah tinggal sampai dengan luas 200M<sup>2</sup> dan dibangun sampai dengan tahun 2017 diberikan penyederhanaan dan keringanan sebesar 50% dari tariff retribusi, sedangkan rumah tinggal sampai dengan luas 200 M<sup>2</sup> , dan dibangun pada tahun 2018 diberikan penyederhanaan dan keringanaaan sebesar 25% dari tariff retribusi;
  - c. Bangunan rumah tinggal yang sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebelum tahun 2015 dan melakukan renovasi (perubahan) diberikan keringanan sebesar 50% dari IMB yang telah di miliki dengan luas tidak lebih dari 200 M<sup>2</sup>;
  - d. Bangunan rumah tinggal 2 (dua) lantai yang terbangun sebelum tahun 2015 dengan luasan tidak lebih dari 200 M<sup>2</sup> diberi keringanan sebesar 50% dari tariff retribusi;
  - e. Bangunan rumah tinggal menyatu dengan usaha/warung dengan luasan tidak lebih dari 200 M<sup>2</sup> diberi keringanan sebesar 50% dari tariff retribusi;
  - f. Bangunan fungsi social dan budaya seperti, bangunan pemakaman, bangunan kesenian, bangunan olah raga, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, diberikan keringanan sebesar 60% dari tarif retribusi;
  - g. Bangunan fungsi keagamaan seperti mesjid, mushollah, gereja, vihara, pura, dan bagunan pelengkap keagamaan dibebaskan dari pembayaran retribusi;
- (2). Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.

## **BAB VI**

### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 10**

Pengawasan dan pengendalian, penyederhanaan dan keringanan retribusi IMB dilakukan oleh Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah di Wilayah Kabupaten Konawe Selatan.







**BAB VII**

**PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN <sup>II</sup>	
3. KA- DPMPSTP	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal, 1 - November - 2018



**BUPATI KONAWE SELATAN,**

**H. SURUNUDDIN DANGGA**

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal, 2 - November - 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,**



**H. SJARIF SAJANG**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2018  
NOMOR 43**